

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses dan tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mal Padang Landmark tidak sesuai dengan tata cara dan proses yang berlaku, sebab melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Kota dan tidak berdasarkan kepada peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mal Padang Landmark melalui Keputusan Walikota Padang 0635/IMB/UJ/LT.8/2015 terdapat cacat yuridis sehingga akibat hukumnya, yakni dapat dibatalkan, sehingga masyarakat berhak menggugat keputusan tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas saran yang disampaikan peneliti antara lain :

1. Agar pemerintah Kota Padang secepatnya membentuk peraturan daerah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

2. Pemerintah Kota Padang membatalkan dan mencabut izin Mal Padang Landmark dan menerbitkan izin yang baru setelah adanya peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

